

Melangkah ke dalam Kegelapan: Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Alkohol

Emil Fitra Nur¹, Muhammad Natsir², Phireri Phireri³ Khaerul Mannan⁴

^{1 2 3 4}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: emilfitnur@gmail.com¹

Abstract

This research aims to analyze the considerations made by the panel of judges in delivering a decision on a murder case influenced by alcohol, as seen in Decision Number 62/Pid.B/2022/PN.Bar. Additionally, it investigates the application of the law by the panel of judges in reaching a verdict concerning this crime. This research adopts a normative approach, utilizing both statutory analysis and a case study. The findings reveal that the judge's decision-making process in the aforementioned case, Decision Number 62/Pid.B/2022/PN.Bar, was based on juridical considerations, including the evidence presented during the trial, as well as non-juridical factors, such as aggravating and mitigating circumstances related to the defendant. The application of the law by the panel of judges in delivering a verdict on the crime of murder influenced by alcohol in Decision Number 62/Pid.B/2022/PN.Bar was deemed appropriate and in accordance with the primary indictment put forth by the public prosecutor. The defendant's actions were considered both lawful and convincing, leading to a sentence of 7 (seven) years of imprisonment.

Keywords: Crime, Murder, Alcohol

Publish Date: 01 Mei 2024

Pendahuluan

Pada era modernisasi seperti saat ini, masyarakat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Zaman telah memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa pada kemanusiaan. Tata nilai sosial ditengah masyarakat berupa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan budaya bangsa Indonesia, kemudian ditiru dan dilakukan secara keliru oleh sebagian anggota masyarakat. Perbuatan yang meniru budaya barat ini banyak sekali macamnya, salah satunya berupa perbuatan minum minuman keras atau minuman beralkohol.¹

Minuman beralkohol menjadi salah satu masalah di Indonesia. Tidak sedikit korban berjatuh akibat minuman ini. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan.² Penyakit penyakit

tersebut diantaranya adalah lever membengkak, kerusakan otak, penurunan fungsi indra, cacat pada janin, terkena kanker hati, kerusakan sistem pencernaan, berefek negatif terhadap hormon, dan over dosis.

Selain itu, dalam kenyataannya seperti sekarang ini sering dijumpai para pemuda yang meminum minuman keras di sudut-sudut jalan atau tempat tertentu, baik pada malam hari maupun siang hari. Aktivitas itu tidak jarang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya. Gangguan tersebut dapat berupa teriakan-teriakan, menyanyi dengan keras hingga larut malam, bahkan tidak jarang pula melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan misalnya saja pemalakan atau kejahatan kekerasan yang lainnya.³

¹ Pangestuti, E. (2019). Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan. *Yustitiabelen*, 5(1), 21-30.

² Wardani, D. E. K., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol. *Saverigading Law Journal*, 1(2), 55-63.

³ Yuanjaya, P. Mahasiswa dan Diskotik: Sebuah Studi Tentang Gaya Hidup Mahasiswa di Yogyakarta.

Pengaruh minuman beralkohol terhadap tindak kejahatan sangat dominan. Mulai dari penganiayaan, perampokan sampai pembunuhan, pengaruh minuman beralkohol kerap menjadi salah satu pendorong seseorang melakukan kejahatan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan proses hukum karena tidak terkendalinya lagi manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa juga sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat mersahkan masyarakat.⁴ Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, kekerasan, bahkan sampai pada tindak pidana pembunuhan.

Maraknya peredaran minuman keras yang kerap tak terkendali dimasyarakat mengharuskan adanya pengawasan khusus dari berbagai aspek terutama aspek hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.⁵ Selain itu Tingginya kasus pidana karena pengaruh minuman beralkohol perlu menjadi perhatian. Setiap tahun setidaknya terdapat belasan ribu nyawa melayang akibat efek langsung dan tidak langsung dari minuman beralkohol.⁶

Terdapat hubungan antara alkohol dengan kriminalitas yang dapat dilihat dalam 4 (empat) cara, yaitu:.

1. Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang normalnya ada sehingga seseorang bertingkah laku tidak seperti biasanya.
2. Tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman beralkohol.
3. Minum alkohol dan mabuk sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal.
4. Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penganiayaan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perlikaunya, maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal (pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh).⁷

Pembunuhan adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Istilah ini atau lebih tepatnya menyebabkan orang meninggal dunia atau menghilangkan nyawa seseorang. Tindak Pidana Pembunuhan, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa dalam bahasa Belanda disebut (misdrijven tegen het leven), yaitu

⁴ Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, 6(2).

⁵ Asmarawati, H. (2017). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor: 01/PID. R/2016/PN. MGL).

⁶ GUSNANDI, A. A. (2022). Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

⁷ Datau, R. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras. *Lex Crimen*, 8(9).

berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Menurut Ramianto dikutip dari Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP, Buku ke-II), pembunuhan disebut juga sebagai *doodslage*, yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam bukunya Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.⁸

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat kita ketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal yakni, dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Sementara itu, tidak sedikit kasus yang terjadi misalnya saja Tindak Pidana Pembunuhan dipengaruhi oleh kondisi yang tidak normal sebagai akibat dari konsumsi minuman beralkohol. Di masyarakat sendiri, tidak jarang terdengar kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang dipengaruhi oleh pengaruh alkohol sehingga dengan tingkat kesadaran yang tidak baik, pelaku kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang bermuara pada Tindak Pidana Pembunuhan. Salah satu kasus yang terjadi adalah pada kasus yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Barru, Sulawesi Selatan,

yang sebelumnya telah diperiksa dan disidik oleh Polres Barru dengan Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN.Bar.⁹

Pada kasus tersebut, antara terdakwa dan korban sama-sama berada pada satu tempat, sambil meminum minuman oplosan ballo, korban tiba-tiba menggebrak meja dan tanpa alasan apapun menantang terdakwa. Tidak lama berselang, korban datang membawa parang yang dibawa kepada terdakwa serta mengajak untuk berduel. Saat itu korban menyeret terdakwa keluar. Korban kemudian menyimpan parang ke tanah dan mengambil balok ukuran 1,5 meter. Balok tersebut kemudian dipukulkan sebanyak dua kali ke terdakwa. Sesaat sebelum pukulan yang ketiga, terdakwa menangkis pukulan itu dan mengambil badik yang berada di pinggang terdakwa untuk ditusukkan ke bagian dada kanan dan punggung korban. Korban juga melakukan perlawanan dengan merebut badik dan menusukkan ke leher dan dada terdakwa. Setelah itu antara korban dan terdakwa terlibat perkelahian dengan tangan kosong. Beberapa saat setelah itu, korban kemudian tersungkur ke tanah dan meninggal.

Hasil persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis seperti hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa. Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 338 KUH Pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-

⁸ Anwar, H. M. (1979). Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku 2). Alumni.

⁹ Pangaila, F. F. (2014). Perilaku Kejahatan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.

undangan dan pendekatan kasus.¹⁰ Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dikaji secara deskriptif kualitatif.¹¹

Analisis dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dipengaruhi Alkohol Berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN.Bar

Suatu proses pengadilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Menurut Putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan.¹² Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.¹³

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kebebasan, kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan terdapat pada Pasal 3 Ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum hakim merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis sebagaimana delik-delik dan fakta dalam persidangan. Majelis Hakim telah menuangkan pertimbangan tersebut dalam putusannya. Majelis hakim telah mempertimbangkan alasan yuridis yakni dakwaan dan tuntutan dengan melihat perbuatan terdakwa yang juga diuraikan pada putusan, seperti unsur-unsur delik dan

¹⁰ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera.

¹¹ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

¹² Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi. Deepublish.

¹³ Yunetri, H., & Darmo, A. B. (2017). Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 1(1), 188-250.

¹⁴ Rochim, R. D. N. R. (2014). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan

tentang Kebebasan Hakim (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

perbuatan yang mana yang memenuhi delik tersebut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim akan Penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dapat diartikan sebagai pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Adapun pembuktian menjadi tugas dan tanggung jawab penuntut umum untuk mengajukannya di muka sidang dengan berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada pasal tersebut diatur secara limitatif mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian pidana diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik pada pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa sendiri. Berbagai fakta yang terungkap nantinya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim apakah memperberat atau meringankan keadaan terdakwa dalam penjatuhan pidana.

Terkait dengan pertimbangan yuridis oleh Majelis Hakim, maka tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena demikian, maka indikator hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya melalui pembuktian dan kesesuaian dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.¹⁵

Adapun pertimbangan yuridis yang menjadi dasar dalam pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Pada persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, penuntut umum mengajukan beberapa saksi-saksi yang memberatkan atas diri Terdakwa. Adapun saksi-saksi yang

memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

1) Ratnawati alias Ratna binti Made Amin (istri korban) pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kalau Suami Saksi ditikam diberitahu melalui keponakan suami Saksi yang bernama Firman yang menyampaikan kalau Suami Saksi ditikam. Mengetahui kalau Suami Saksi ditikam, maka Saksi kaget kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari rumah Saksi dengan dibonceng oleh tetangga, setelah tiba ditempat kejadian Saksi melihat Suami Saksi dengan posisi tengkurap bersimbah darah dalam kondisi tidak bernyawa lagi (meninggal) di depan sebuah rumah.

Adapun luka tikaman yang dialami Suami Saksi yang Saksi lihat, yaitu luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri dan pada bagian paha sebelah kanan. Saksi kemudian mengetahui bahwa orang yang telah menikam Suami Saksi bernama Andi Iwan alias Gonrong (Terdakwa) yang diketahui atas pemberitahuan orang di tempat kejadian. Sebelum kejadian Terdakwa dan Korban Wisnu sedang berada depan rumah Saksi sedang pesta minuman keras jenis tuak/Ballo bersama beberapa orang lainnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Korban bersama temannya juga ikut masuk.

2) Dg. Namu alias Tayo binti Massi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak

¹⁵ *Vide* Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

melihat langsung kejadiannya karena sesaat sebelum dan saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian keluar bersama anak Saksi dan Saksi mengetahui kalau Muh. Saleh alias Wisnu ditikam oleh Terdakwa menggunakan sebilah badik setelah mendengar cerita dari orang-orang ditempat kejadian

Pada saat Terdakwa dan korban Wisnu bersama temannya berada di dalam rumah Saksi tetap minum tuak/ballo dan Saksi sedang makan dibagian dalam rumah Saksi dan saat itu Saksi mendengar Korban Wisnu bertengkar mulut dengan Terdakwa sehingga Saksi keluar dan menegurnya dengan mengatakan bahwa "janganki rebut-ribut" namun pada saat itu korban Wisnu menjawab "Marahko" kemudian Saksi kembali masuk ke bagian dalam rumah melanjutkan makan Saksi, setelah Saksi selesai makan kemudian Saksi keluar di depan rumah duduk-duduk dan saat itu Saksi melihat Korban Wisnu memukul meja dengan menggunakan tangannya sambil mengucapkan "Siapa yang mau lawan Saya" dan saat itu Terdakwa menjawab "Jangan begitu karena banyak orang" kemudian Korban (Wisnu) mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu berani diluarki" dan saat itu Korban (Wisnu) keluar ke jalan dan Terdakwa juga ikut keluar, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah mengambil Anak Saksi dan pada saat Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat Korban (Wisnu) memegang balok dengan menggunakan kedua tangannya dan memukul Terdakwa

sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi lari meninggalkan rumah Saksi bersama Anak Saksi menuju ke belakang rumah Saksi, sehingga Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya, dan pada saat Saksi kembali ke rumah, Saksi melihat banyak Polisi dan juga Saksi sempat melihat Korban terbaring dalam posisi tengkurap di depan pintu rumah Muh. Tang.

- 3) Arini Ayu Lestari binti Aguslaim pada pokoknya menerangkan Anak Saksi melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian Anak Saksi sedang berada ditempat kejadian dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa dan Korban yang sedang berkelahi. Terdakwa menghilangkan nyawa Korban (Wisnu) dengan cara, yaitu awalnya antara Korban dengan Terdakwa saling bertengkar mulut dan masing-masing memegang senjata tajam yang mana Korban memegang sebilah parang yang berbentuk badik sementara Terdakwa memegang sebilah badik, namun pada saat itu ada yang melerai tapi Anak Saksi tidak tahu siapa namanya. Tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Korban berjalan kaki ke belakang rumah sekitar empat meter dari tempat kejadian, kemudian kembali lagi sambil memegang balok kayu yang berukuran sepanjang kurang lebih satu setengah meter dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan

lengan kirinya sementara tangan kanannya mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan badik tersebut ke bagian dada kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi berpelukan, dimana Korban menindih Terdakwa sementara Terdakwa menghadap ke atas sambil memegang badik kemudian menusukkan kembali badik tersebut ke punggung kiri Korban. Setelah itu keduanya kembali berdiri dan Korban berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa menusukkan kembali badik tersebut ke arah Korban tapi Anak Saksi tidak lihat jelas apakah mengenai tubuh Korban atau tidak karena pada Waktu itu Anak Saksi melihat Korban berhasil merebut badik tersebut, kemudian menusukkan badik tersebut ke arah leher dan pada bagian dada Terdakwa, kemudian Korban melempar badik tersebut ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa kembali menarik Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tinju tangan kanannya secara berulang-ulang yang membuat Korban kembali terjatuh dengan posisi tengkurap di depan pintu rumah Muh. Tang. Terdakwa kemudian kembali memukul Korban sampai tidak bergerak lagi dan tidak lama kemudian datang orang membawanya ke rumah sakit.

- 4) Wulansari Ramadani alias Wulan binti Agus pada pokoknya menerangkan bahwa anak saksi melihat langsung kejadiannya karena saat kejadian

Anak Saksi sedang berada ditempat kejadian dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa dan Korban yang sedang berkelahi.

Terdakwa menghilangkan nyawa Korban (Wisnu) dengan cara, yaitu awalnya antara Korban dengan Terdakwa saling bertengkar mulut dan masing-masing memegang senjata tajam yang mana Korban memegang sebilah parang yang berbentuk badik sementara Terdakwa memegang sebilah badik, namun pada saat itu ada beberapa orang yang melera, diantaranya yang Anak Saksi tahu siapa namanya, yaitu Dg. Tutu, tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Korban berjalan kaki ke belakang rumah sekitar empat meter dari tempat kejadian, kemudian kembali lagi sambil memegang balok kayu yang berukuran sepanjang kurang lebih satu setengah meter dengan menggunakan kedua tangannya kemudian memukul balok kayu tersebut ke bagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan lengan kirinya sementara tangan kanannya mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan badik tersebut ke bagian dada kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi berpelukan, dimana Korban menindih Terdakwa sementara Terdakwa menghadap ke atas sambil memegang badik kemudian menusukkan kembali badik tersebut ke punggung kiri Korban, setelah itu keduanya kembali berdiri dan Korban berusaha untuk merebut badik yang dipegang oleh Terdakwa namun Terdakwa menusukkan kembali badik tersebut ke arah Korban tapi Anak Saksi tidak lihat jelas apakah mengenai tubuh Korban atau tidak karena pada waktu itu Anak Saksi melihat Korban berhasil merebut badik tersebut,

kemudian menusukkan badik tersebut kearah leher dan pada bagian bawah dada Terdakwa, kemudian Korban melempar badik tersebut ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa kembali menarik Korban lalu memukulnya dengan menggunakan tinju tangan kanannya secara berulang-ulang yang membuat Korban kembali terjatuh dengan posisi tengkurap di depan pintu rumah Muh. Tang.

5) Ahmad Mappa alias Daeng Tutu bin. Massi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat korban mau memukul kayu balok terdakwa saksi pergi meninggalkan tempat kejadian nanti kesokan harinya, saksi mendengar informasi dari polisi kalau korban Muh. Saleh alias Wisnu meninggal. a Terdakwa dan korban Wisnu sebelum kejadian sedang minum Tuak (ballo) di rumah Dg. Namu alias Tayo, lalu terjadi cekcok mulut antara keduanya kemudian Korban menarik rambut Terdakwa sehingga terseret dengan jalan berlutut, lalu melepaskannya, setelah itu Korban keluar dari dalam rumah Dg. Namu alias Tayo dengan jarak sekitar setengah meter dari rumah Dg. Namu alias Tayo lalu memperlihatkan parangnya yang berbentuk badik kemudian menancapkan parangnya ke tanah, sementara Terdakwa juga mencabut badiknya, namun pada waktu itu Saksi sempat melerainya, setelah itu Korban berjalan ke samping rumah Dg. Namu alias Tayo dan tidak lama kemudian datang sambil memegang balok kayu dengan panjang sekitar satu setengah meter dan tanpa tanya langsung memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala Terdakwa sebanyak satu kali,

melihat kejadian tersebut Saksi lansung pergi meninggalkan tempat kejadian karena situasi antara Korban dan Terdakwa memanas dan bersitegang dan nanti pada kesokan harinya Saksi baru mengetahui kalau Korban meninggal dunia karena ditikam oleh Terdakwa setelah Saksi di Interogasi oleh Polisi.

6) Nurcholis alias Cholis bin Sawedi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu setelah minum minuman keras jenis tuak (ballo) saksi pulang nanti setelah kejadian baru saksi kembali lagi ke tempat kejadian. awalnya Saksi sedang minum ballo bersama korban, Syahrir, Ahmad dan Adam diluar teras sambil ngobrol kemudian Saksi melihat Terdakwa juga minum ballo seorang diri, tidak lama kemudian Korban mengajak Saksi dan yang lainnya untuk bergabung dan tiba-tiba Korban menantang Terdakwa untuk berduel dan pada saat Korban dan Terdakwa bertengkar mulut, Saksi meninggalkan tempat minum ballo. Selanjutnya saksi mengetahui setelah mendapat informasi kalau Korban meninggal karena ditusuk badik oleh Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi meninggalkan tempat minum ballo. Saksi tidak tahu pasti penyebabnya sehingga Korban dan Terdakwa bertengkar, namun yang Saksi ketahui Korban dan Terdakwa habis minum minuman keras yang memabukkan jenis tuak (ballo).

7) Syahrir bin Usman memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu setelah

minum minuman keras jenis tuak (ballo) saksi pulang dan saksi mengetahui berdasarkan informasi kalau korban Muh. Saleh alias Wisnu meninggal karena ditikam badik oleh terdakwa. Awalnya saksi sedang minum ballo bersama korban, Syahrir, Ahmad dan Adam diluar teras sambil berbincang-bincang kemudian Saksi melihat Terdakwa juga minum ballo seorang diri, tidak lama kemudian Korban mengajak Saksi dan yang lainnya untuk bergabung dan tiba-tiba Korban menantang Terdakwa untuk berduel dan pada saat Korban dan Terdakwa bertengkar mulut, Saksi meninggalkan tempat minum ballo tersebut.

Saksi mengetahui setelah mendapat informasi kalau Korban meninggal karena ditusuk badik oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi meninggalkan tempat minum ballo. Saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan Terdakwa menikam Korban dengan badik dan Saksi hanya mengetahui Korban dan Terdakwa ribut saat minum ballo.

b. Keterangan Ahli

Dalam perkara ini, maka ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dr. A. Thahirah binti Abd. Malik yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap korban dan Perawat yang mencatat identitas Korban. Ahli kemudian membuat *Visum Et Repertum* atas kondisi Korban saat dibawa ke Puskesmas Padongko dan Korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban mengalami luka di dada sebelah kanan tembus sampai ke hati dan *fena cafa* dalam Korban dan luka di punggung Korban. Luka yang dialami Korban di dada sebelah kanan tembus sampai ke hati dan *fena cafa* dalam Korban sehingga Korban mengalami

pendarahan hebat dan organ dalam kekurangan banyak darah. Kondisi luka dibagian dada Korban yang dalam dan besar dapat mengakibatkan pendarahan hebat sehingga Ahli berkesimpulan bahwa Korban dapat bertahan hanya 10 (sepuluh) menit apabila tidak dilakukan perawatan segera dan maksimal. Ahli berkesimpulan bahwa kematian Korban adalah akibat dari luka yang dialami Korban. Ahli juga mencium bau minuman keras dari mulut korban saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban. Ahli melakukan identifikasi luka korban dan dari identifikasi tersebut Ahli mengetahui nama korban yaitu Muh. Saleh alias Wisnu dan masih mengalami pendarahan aktif saat tiba di Puskesmas Padongko namun sudah tidak bernyawa. Ahli telah berusaha maksimal menolong Korban, namun tetap tidak tertolong karena bagian dalam sangat kekurangan darah.

c. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan menusuk atau menikam Korban Muh. Saleh Alias Wisnu, yakni sebilah badik yang berukuran panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) Centimeter yang ujungnya runcing. Badik tersebut yang digunakan untuk menikam/menusuk korban adalah Badik milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Terdakwa melukai bagian tubuh Korban adalah bagian dada sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan bagian paha Korban. Adapun sebabnya sehingga Terdakwa menusuk atau menikam Korban Muh. Saleh Alias Wisnu, karena Korban Muh. Saleh Alias Wisnu memukul Terdakwa dengan menggunakan balok kayu sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menusuk/menikamnya dengan menggunakan badik.

Adapun kronologi menurut Terdakwa adalah bahwa Terdakwa minum ballo sampai Pukul 24.00 WITA, sampai Terdakwa tertidur di tempat itu, keesokan harinya yakni pada Sabtu, 23 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa minum lagi ballo satu gelas, lalu datang Korban Muh. Saleh alias Wisnu marah marah sambil memukul meja yang membuat ballo yang ada dimeja tersebut tumpah, lalu bilang “Tidak ada yang saya takuti disini” lalu kembali bilang kepada Terdakwa “Ada maumukah” setelah itu Korban Muh. Saleh alias Wisnu pulang ke rumahnya membawa anaknya, lalu menunjuk ke Terdakwa dengan mengatakan “Tunggu saya disitu”. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu datang lagi dan kembali memukul meja, namun Terdakwa hanya diam, kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu mencabut parangnya kemudian memanggil Terdakwa keluar sambil menantang Terdakwa. Ketika Korban Muh. Saleh Alias Wisnu mendekati Terdakwa, maka Terdakwa langsung berdiri sambil mencabut badik Terdakwa namun pada waktu itu ada yang melerai sehingga Terdakwa kembali duduk. Tidak lama kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu jalan ke samping rumah lalu kembali dengan memegang satu balok kayu berukuran sekitar Satu meter lebih menghampiri Terdakwa kemudian langsung memukulkan balok kayu tersebut ke arah kepala Terdakwa sebanyak tiga kali dimana dua kali mengenai bagian kepala samping kiri dan pukulan yang ketiga Terdakwa langsung tangkis dengan menggunakan lengan kiri sambil berdiri kemudian mencabut badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu menusukkan badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu

sebanyak satu kali yang membuat Terdakwa berdua terjatuh dengan posisi Korban Muh. Saleh Alias Wisnu menindih Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menusukkan badik yang Terdakwa pegang tersebut ke bagian punggung Korban Muh. Saleh Alias Wisnu sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa berdua kembali bangun dan berdiri, lalu Korban Muh. Saleh alias Wisnu merebut badik Terdakwa kemudian badik tersebut sempat ditusukkan ke bagian leher dan pada bagian dada Terdakwa dan kemudian Korban Muh. Saleh Alias Wisnu melempar badik ke arah samping rumah, kemudian Terdakwa dan Korban Muh. Saleh Alias Wisnu kembali berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu Korban Muh. Saleh Alias Wisnu terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban berkali-kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah Korban tidak bergerak lagi, maka Terdakwa berhenti memukul, setelah itu Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah Masjid Kurir Langit sambil mengatakan “*Akko engka makeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “Kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong”.

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan korban, dan Terdakwa tidak mengetahui juga mengapa korban mengajak Terdakwa berduel. Terdakwa terpaksa menusuk korban, agar korban tidak memukul terdakwa, namun sebaliknya korban semakin memukul terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat mengontrol diri dan menusuk kembali korban kemudian memukul korban menggunakan kedua tangan terkepal.

Pada persidangan yang dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, menurut Penasehat Hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan dalam rangka pembelaan diri yang dalam nota pembelaan menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindakan pembelaan diri untuk menyelamatkan nyawanya yang dalam keadaan terancam saat mendapat perlakuan kekerasan fisik dan korban dengan pukulan balok bertubi-tubi sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dapat disimpulkan seseorang dikatakan telah melakukan pembelaan terpaksa, apabila dilakukan dalam tiga hal yakni:

- 1) Untuk membela dirinya sendiri atau orang lain terhadap adanya serangan yang ditujukan pada fisik atau badan atas dirinya atau orang lain.
- 2) Untuk membela kehormatan dalam bidang kesusilaan;
- 3) Untuk membela harta benda sendiri atau orang lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk di kesampingkan. Namun dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya mengenai hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempertimbangkan berbagai pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis sebagaimana yang diuraikan di atas. Selanjutnya Penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan non-yuridis yang

bersifat sosiologis. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- b. Keadaan yang meringankan:
 - 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - 3) Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

Penerapan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dipengaruhi Alkohol Berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN.Bar.

Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Andi Iwan Alias Gondrong Bin Andi Nyonri pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira Pukul 16.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Anggrek Ujungnge, Kelurahan Sumpang Binanggae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Berawal saat korban sedang minum minuman keras jenis ballo diluar rumah saksi Dg. Namu alias Dg. Tayo binti Massi bersama dengan saksi Ahmad Mappa Alias Daeng Tutu Bin Mappa Daeng Ngerang, saksi Nurcholis Alias Cholis Bin Sawedi saksi Syahrir Bin Usman dan saudara Adam, sedangkan terdakwa minum ballo di dalam warung milik saksi Dg. Namu alias Dg. Tayo binti Massi.

Tidak lama berselang kemudian korban, saksi Dg. Namu alias Dg. Tayo binti Massi, saksi Ahmad Mappa Alias Daeng Tutu Bin Mappa Daeng Ngerang, saksi Nurcholis Alias Cholis Bin Sawedi, saksi Syahrir bin Usman dan saudara Adam masuk kedalam warung bergabung minum balok bersama dengan terdakwa. Tiba-tiba tanpa alasan apapun korban memukul meja sambil berkata kepada terdakwa “tidak ada

yang saya takut di sini, ada mau mu kah". Namun terdakwa tidak berkomentar, setelah itu korban mendorong kepala terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah itu korban keluar dari warung sambil membawa anaknya dan kembali korban menunjuk ke arah terdakwa sambil mengatakan "tunggu saya disitu".

Sekitar 10 menit kemudian korban datang kembali dan langsung masuk ke warung dan duduk didekat terdakwa sambil korban memukul meja dan memperlihatkan parang yang dibawa kepada terdakwa sarta korban mengajak terdakwa untuk berduel, sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "kalau mau berkelahi ayo diluar", setelah itu langsung korban menarik rambut dan menyeret terdakwa, sehingga terdakwa memegang badik yang diselipkan dipinggangnya, setelah itu terdakwa berdiri dan berhadapan dengan korban namun saat itu langsung dileraikan oleh saksi Ahmad Mappa Alias Daeng Tutu Bin Mappa Daeng Ngerang, sehingga korban keluar dari dalam warung.

Setelah berada diluar warung korban menancapkan parang yang dibawa ke tanah, dan kembali mengajak terdakwa untuk berduel, sambil terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter, saat terdakwa berada diluar korban langsung memukul kayu balok yang dibawa tersebut ke arah kepala terdakwa sebanyak dua kali, dan saat pukulan ketiga terdakwa menangkis kayu balok yang digunakan oleh korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan korban mencabut badik yang diselipkan dipinggang terdakwa, kemudian menusukkan badik ke bagian dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali, sehingga menyebabkan korban terjatuh dan menindih terdakwa ditengah, saat itu juga kembali terdakwa menusukkan badik ke punggung belakang sebelah kiri terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu korban dan terdakwa bangun sambil berebut badik yang dipegang oleh terdakwa, setelah korban berhasil merebut badik tersebut, langsung korban menusukkan badik ke arah leher terdakwa satu kali dan ke arah dada terdakwa satu kali

dan kemudian terdakwa melempar badik ke arah samping rumah, dan kembali korban dengan tersangka berkelahi menggunakan tangan kosong terkepal, saat itu korban terjatuh ketanah dengan posisi terlungkup dan terdakwa kembali memukul ke arah kepala korban berkali-kali menggunakan kedua tangan terdakwa.

Kemudian karena mengetahui korban tidak bergerak lagi terdakwa berhenti memukul, setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan ke arah masjid sambil mengatakan "*akko engka makeda niga munoi Wisnu, peda bawangni Iwan Gondrong mpunoi*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kalau ada yang bertanya siapa yang bunuh Wisnu, bilang saja Iwan Gondrong". Akibat kekerasan tersebut, korban dibawa ke UPT Puskesmas Padongko dalam keadaan tidak bernyawa dan ditemukan banyak luka diseluruh tubuh korban.

1. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa dengan disusun dengan menggunakan jenis dakwaan subsidair. Adapun susunan dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

- d. Primer menggunakan Pasal 338 KUHP;
- e. Subsidair menggunakan Pasal 354 ayat (2) KUHP;
- f. Lebih subsidair lagi menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Selanjutnya terkait dengan dakwaan penuntut umum, bahwa Penuntut Umum yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyusun dakwaan yang bersifat subsidairitas. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari

beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam kasus ini, jenis dakwaan subsidaritas yang disusun oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- a. Primer menggunakan Pasal 338 KUHP;
- b. Subsidair menggunakan Pasal 354 ayat (2) KUHP;
- c. Lebih subsidair lagi menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pada dakwaan primer, penuntut umum menggunakan Pasal 338 KUHP yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pada dakwaan subsidair, penuntut umum menggunakan Pasal 354 ayat (2) KUHP mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang mengatur bahwa jika perbuatan penganiayaan itu kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Pada dakwaan ketiga, Penuntut Umum menggunakan delik dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Selanjutnya, bahwa ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan

menghadapkan terdakwa di depan persidangan.

Kekurangan syarat formal surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietis* atau *null and void*). Akan tetapi, surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal.

Surat dakwaan hendaklah memuat secara lengkap unsur-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dijelaskan secara utuh dan menyeluruh, maka dapat menyebabkan dakwaan tersebut menjadi kabur (*obscurum libellum*), sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap Terdakwa menuntut Terkdawa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Iwan Alias Gondrong bin Andi Nyori terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Iwan Alias Gondrong bin Andi Nyori dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - g. 1 baju kaos dengan motif loreng-loreng.
 - h. 1 celana kain dengan motif loreng-loreng.

- i. 1 parang yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 23 cm dengan gagang terbuat dari kayu.
 - j. 1 baju kaos warna hitam.
 - k. 1 celana jeans warna biru.
 - l. 1 Badik yang ujungnya runcing dengan gagang terlepas dengan ukuran panjang sekitar 15,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya, mengenai tuntutan penuntut umum, bahwa penuntut umum menuntut atas diri Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan dihukum selama 10 (sepuluh) tahun.

Tuntutan yang diterapkan oleh Penuntut Umum adalah 5 (lima) Tahun lebih ringan dari ancaman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Hal tersebut memberikah gambaran bahwa Penuntut Umum tidak serta merta menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang maksimal dan tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa.

Dengan adanya tuntutan tersebut, Penuntut Umum berupaya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa secara yuridis melalui mekanisme pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, serta fakta-fakta lain maupun pertimbangan lainnya yang terungkap di persidangan. Oleh karena dengan berbagai uraian fakta dan pembuktian di dalam persidangan, maka penuntut umum kemudian merasa bahwa tuntutan

selama 10 (sepuluh) tahun penjara cukup untuk memenuhi tujuan pemidanaan, efek jera, sekaligus dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak baik pelaku maupun keluarga korban.

5. Amar Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Andi Iwan alias Gondrong bin Andi Nyonri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos dengan motif loreng loreng,
 - 2) 1 (satu) lembar celana kain dengan motif loreng loreng,
 - 3) 1 (satu) bilah parang yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu,
 - 4) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam,
 - 5) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru,
 - 6) 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan

- gagang terlepas dengan ukuran panjang sekitar 15,5 (lima belas koma lima) cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 7) Dimusnahkan.
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kesimpulan

Keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan nomor putusan 62/Pid.B/2022/PN.Bar, yang mengenai tindak pidana pembunuhan yang dipengaruhi oleh alkohol, telah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan non-hukum yang relevan. Pertimbangan hukum yang meliputi alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan non-yuridis seperti alasan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, telah diterapkan dengan tepat sesuai dengan dakwaan primer penuntut umum. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, yang menghasilkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Referensi

- Anwar, H. M. (1979). Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku 2). Alumni.
- Asmarawati, H. (2017). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor: 01/PID. R/2016/PN. MGL).
- Datau, R. F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras. *Lex Crimen*, 8(9).
- Gusnandi, A. A. (2022). Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi. Deepublish.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.
- Pangaila, F. F. (2014). Perilaku Kejahatan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Pangestuti, E. (2019). Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan. *Yustitiabelen*, 5(1), 21-30.
- Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, 6(2).
- Rochim, R. D. N. R. (2014). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wardani, D. E. K., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol. *Sawerigading Law Journal*, 1(2), 55-63.
- Yuanjaya, P. Mahasiswa dan Diskotik: Sebuah Studi Tentang Gaya Hidup Mahasiswa di Yogyakarta.
- Yunettri, H., & Darmo, A. B. (2017). Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(1), 188-250.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.